

Konflik Masyarakat Adat pada Pembangunan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dhine Putri Aulia¹, Nisa Fitri Ramdani², Yasmin Alfiyah³, Chisa Belinda Harahap⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Korespondensi Penulis: dhineaulia@gmail.com

Abstract

Law is a rule that contains orders for the creation of safe, orderly conditions and there are sanctions for those who violate it. Law has a role in creating justice in the context of various problems. Law also functions as a means of enforcing justice when violations or social conflicts occur. However, conflicts that occurred in Kutai Kartanegara Regency and Penajam Paser Utara Regency, conflicts that occurred between indigenous peoples and the government as a result of the development of IKN. The purpose of this study is to analyze the conflicts that occurred in North Penajam Paser and Kutai Kartanegara as a result of the development of IKN which caused the eviction of local indigenous peoples that occurred in the balik tribe and the paser tribe, using qualitative research with a literature study approach with an analysis of Roscoe Pound's theory that sees law as a tool of social engineering. Analysis of the conflicts that occurred between the community and the government with the development of IKN in East Kalimantan shows that the law has not been able to fulfill the principles of social justice and inclusiveness as expressed in the theory of law as a tool of social engineering.

Keywords: *Law, Social Issues, Indigenous People, Roscoe Pound, Social Engineering*

Abstrak

Hukum merupakan aturan yang berisi perintah demi terciptanya kondisi aman, tertib dan adanya sanksi bagi yang melanggar hukum mempunyai peran dalam menciptakan keadilan dalam konteks berbagai masalah. Hukum turut berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan ketika terjadi pelanggaran atau konflik sosial. Namun konflik yang terjadi di di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah akibat dari pembangunan IKN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konflik yang terjadi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akibat dari pembangunan IKN yang menyebabkan penggusuran masyarakat adat setempat yang terjadi pada suku balik dan suku paser, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan analisis teori Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial. analisis dari konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah dengan pembangunan IKN di kalimantan timur menunjukkan bahwa hukum belum mampu memenuhi prinsip keadilan sosial dan inklusivitas sebagaimana yang diungkapkan dalam teori hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Kata Kunci: *Hukum, Masalah Sosial, Masyarakat Adat, Roscoe pound, Rekayasa sosial*

Pendahuluan

Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang bersifat memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya (Lubis & Fahmi, 2021). Tujuan hukum ialah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat serta untuk melindungi kepentingan manusia. Maka dari itu hukum juga harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, yang merupakan salah satu fungsi hukum yang disebut sebagai *social of human humanism*, artinya fungsi ini untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, namun juga untuk melindungi martabat dan hak-hak individu.

Hukum memiliki peran fundamental dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial, terutama dalam konteks berbagai masalah sosial (Istiqomah, dkk., 2024). Terdapat kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas di lapangan, di mana beberapa kelompok mungkin masih mengalami diskriminasi atau marginalisasi meskipun hak-hak mereka dilindungi secara hukum. Selain adanya undang-undang yang kuat, penting juga untuk memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan menjamin bahwa hak-hak warga negara benar-benar dihormati dan dilindungi secara menyeluruh (Aryani, dkk., 2023). Ketika muncul masalah sosial, seperti kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kejahatan, hukum bertindak sebagai alat regulasi untuk mengatasi dan mengurangi dampak negatifnya. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia berperan penting dalam mencegah tindakan diskriminatif terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan kaum minoritas. Dalam kasus ketidakadilan ekonomi, hukum juga membantu menciptakan mekanisme yang mendukung redistribusi sumber daya melalui kebijakan pajak dan subsidi yang dapat membantu masyarakat kurang mampu, sehingga tercipta keadilan sosial.

Hukum turut berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan ketika terjadi pelanggaran atau konflik sosial (Imeltha, 2024). Dalam konteks ini, lembaga peradilan memainkan peran untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum tersebut ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Misalnya, peradilan pidana dapat memberikan hukuman yang sesuai untuk pelaku tindak kejahatan, dan pengadilan perdata dapat membantu menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok dengan cara yang damai dan berkeadilan. Regulasi yang baik dapat mengidentifikasi dan menangani akar permasalahan sebelum berujung pada krisis sosial yang lebih besar. Dengan mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, hukum berperan penting dalam membangun ketertiban dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Ketika hukum tidak ditegakkan atau diterapkan secara tidak adil, ketertiban bisa terganggu. Ketidapatuhan dan pelanggaran hukum dapat terjadi, yang berpotensi memicu kekacauan, kerusuhan, dan konflik sosial. Jadi, hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga instrumen penting untuk menciptakan ketertiban, karena ketertiban tidak mungkin terwujud tanpa hukum yang diterapkan secara konsisten dan berkeadilan. Singkatnya, hukum menyediakan kerangka bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan damai, sedangkan ketertiban adalah kondisi yang terwujud ketika hukum dihormati dan ditaati oleh semua anggota masyarakat.

Namun dalam pembangunan Ibu Kota baru IKN yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, menuai konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah. Terjadinya pengusuran pada beberapa masyarakat adat di Penajam Paser Utara. keberadaan masyarakat adat yang seringkali terlupakan serta masalah sosial dalam hak atas tanah mereka yang terabaikan atas proyek pembangunan nasional. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat adat setempat. Komunitas seperti Suku Balik dan Suku Paser, yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun, menghadapi ancaman pengusuran akibat proyek pembangunan ini. Lahan adat mereka, yang menjadi

sumber kehidupan dan identitas budaya, kini terancam oleh klaim pemerintah dan investor untuk keperluan pembangunan infrastruktur IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pulau Kalimantan memerlukan sekurang-nya 262.814 hektar lahan. Pada sebagian area tersebut terdapat tanah milik masyarakat adat (Nugroho, B. E. 2022).

Selain kehilangan lahan, masyarakat adat juga menghadapi risiko hilangnya situs-situs ritual dan makam leluhur yang memiliki nilai historis dan spiritual tinggi. Darmawi seorang tokoh masyarakat adat Maridan, menyatakan bahwa wilayah adat mereka yang memiliki sejarah panjang dan dihormati oleh masyarakat setempat, kini ditempli plang bertuliskan "Lahan Mabas Polri" (Ayunda, 2024). Hal ini mengejutkan mereka karena tanah tersebut juga menjadi tempat makam tua yang dihormati serta situs-situs ritual adat. Kehancuran makam dan situs-situs adat ini sangat dikhawatirkan masyarakat adat, yang merasa tradisi dan sejarah mereka terancam punah. Kurangnya keterlibatan dan partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan IKN menambah kompleksitas permasalahan ini. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi dan mereka tidak menjadi korban dari pembangunan yang seharusnya membawa kemajuan bagi semua pihak. Konflik yang terjadi pada masyarakat adat di Penajam Paser Utara akibat dari pembangunan IKN, dilihat dari Teori Roscoe Pound, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, mengemukakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menjelaskan bagaimana hukum dapat digunakan secara aktif dalam membentuk dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pound menganggap bahwa hukum bukan hanya sekedar serangkaian aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana yang efektif untuk menciptakan perubahan sosial (Sundari et al., 2024).

Menurut Pound, tujuan hukum bukanlah untuk mengendalikan perilaku secara kaku, melainkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai yang diinginkan, serta untuk mengatasi dan mengantisipasi konflik yang mungkin muncul dalam interaksi sosial. Dalam kerangka ini, hukum bertindak sebagai instrumen yang dapat memengaruhi struktur sosial, pola hubungan, dan bahkan pola pikir individu dalam masyarakat. Pound melihat bahwa hukum bisa digunakan secara strategis untuk menciptakan perubahan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Konflik yang terjadi pada masyarakat adat di Penajam Paser Utara akibat dari pembangunan IKN, dilihat dari pendekatan Pound ini juga menunjukkan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial. Pound menyadari bahwa kebutuhan masyarakat terus berubah dan hukum harus mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuat hukum perlu secara proaktif memperbarui dan menyempurnakan hukum agar sejalan dengan konteks sosial terkini, dengan mempertimbangkan kompleksitas serta permasalahan yang mungkin timbul dari interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah menganalisis konflik yang terjadi di Penajam Paser Utara akibat dari pembangunan IKN yang menyebabkan penggusuran masyarakat adat setempat yang terjadi pada suku balik dan suku paser, dengan analisis teori Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial. Masalah ini menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat agar mereka tetap dapat mempertahankan kehidupan dan budaya mereka di tengah pembangunan yang semakin meluas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa, gejala, maupun kejadian yang terjadi saat ini (Jamaludin, 2022). Dalam penelitian ini akan menganalisis hukum dan masalah sosial, dengan fenomena terdusurnya masyarakat adat di Penajam Paser Utara akibat adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell (2010), penelitian kualitatif

bertujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena berdasarkan dengan sudut pandang para partisipan. Pendekatan ini tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sepenuhnya bersifat induktif, seperti yang sering ditemukan dalam penelitian etnografi. Pendekatan kualitatif yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan atau *literature review*, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, kebijakan dalam pembangunan IKN, dan dokumen resmi lainnya seperti laporan dari lembaga pemerintah, dan kajian akademis yang dapat mendukung penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu menganalisis isi dari dokumen hukum, berbagai literatur, dan berbagai penelitian untuk mengidentifikasi dan memahami aspek hukum, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan pengurusan masyarakat adat. Hasil analisis data ini kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk mendeskripsikan relasi antara teori sosiologi hukum dari Roscoe Pound yang mengemukakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dengan kebijakan pembangunan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Hasil dan Pembahasan

Hukum untuk Kemanusiaan

Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang bersifat memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya (Lubis & Fahmi, 2021). Pada prinsipnya tujuan hukum ialah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat serta untuk melindungi kepentingan manusia. Maka dari itu hukum juga harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, yang merupakan salah satu fungsi hukum yang disebut sebagai *social of human humanism* dimana fungsi ini untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, namun juga untuk melindungi martabat dan hak-hak individu.

Dalam negara hukum, hak asasi manusia merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai ciptaan tuhan yang maha esa yang tidak dapat dilanggar ataupun dirampas oleh siapapun (Junaidi dkk, 2023:5). Maka dari itu hukum untuk kemanusiaan merupakan seperangkat hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak dasar manusia dan menjaga martabat manusia, baik dalam kondisi damai maupun dalam situasi konflik. Hukum ini mengacu pada berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan negara untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental individu tetap dihormati dan dilindungi. Prinsip dasar hukum kemanusiaan meliputi perlindungan atas kehidupan, kebebasan, martabat, dan keamanan seseorang. Hukum kemanusiaan juga mencakup tanggung jawab negara dan individu untuk tidak melanggar hak asasi manusia, terutama dalam kondisi kekerasan atau krisis kemanusiaan.

Hukum Sebagai Sarana Pemulihan Keadaan

Hukum sebagai sarana pemulihan keadaan merupakan pendekatan yang melihat hukum bukan hanya sebagai alat untuk menghukum pelanggaran, namun juga sebagai mekanisme untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan yang rusak akibat konflik, ketidakadilan, atau pelanggaran

hak. Dalam pendekatan ini, hukum berfungsi sebagai jalan untuk mencapai keadilan restoratif. Yang dimana keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pengalihan pemidanaan menjadi proses dialog dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kesepakatan atas perkara yang terjadi. Penyelesaian tindak pidana dalam keadilan restoratif mengutamakan pemulihan kembali keadaan dan mengembalikan pola hubungan yang baik di tengah masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan terhadap penderitaan korban karena kejahatan pelaku dengan melakukan ganti rugi, perdamaian, kerja sosial ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Penegakan hukum dalam keadilan restoratif tidak berat sebelah dan hanya berpihak pada kebenaran sebagaimana undang-undang yang berlaku. Selain itu juga memperhatikan keseimbangan hak kompensasi dan setiap aspek dalam kehidupan (Sukedi & Nuarta, 2024).

Dasar pemikirannya penyelesaian perkara tindak pidana dengan jalur damai menggunakan keadilan restoratif tidak menyimpangi hukum pidana, mengingat dalam hukum pidana disebutkan bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir yang dikenal sebagai *asas ultimum remedium*. Argumentasinya proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya (Sukedi & Nuarta, 2024).

Hukum sebagai sarana pemulihan keadaan juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku pelanggaran, terutama dalam kasus-kasus yang tidak tergolong berat. Melalui pendekatan ini, tujuan hukum adalah menciptakan transformasi dalam kehidupan pelaku, mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran kembali, dan membantu mereka berperan positif dalam masyarakat. Ini berbeda dengan pendekatan hukum tradisional yang lebih berfokus pada penghukuman, karena dalam pendekatan pemulihan, perhatian juga diberikan pada kondisi dan kebutuhan pelaku untuk mencegah siklus pelanggaran. Pendekatan pemulihan ini juga diterapkan dalam penanganan konflik sosial atau pelanggaran hak asasi manusia, di mana dampak yang ditimbulkan sering kali lebih kompleks dan menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Dalam kasus-kasus ini, pemulihan dilakukan tidak hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga dengan menata kembali hubungan sosial yang retak, memberikan reparasi kepada komunitas terdampak, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi masyarakat.

Di banyak komunitas tradisional atau masyarakat adat, prinsip hukum sebagai sarana pemulihan sudah diterapkan melalui mekanisme musyawarah, perdamaian, dan rekonsiliasi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki sisi yang solutif dan membangun. Dengan proses yang inklusif, hukum sebagai sarana pemulihan juga mengurangi stigma bagi pelaku dan korban, sehingga masyarakat dapat hidup bersama dengan lebih harmonis. Secara keseluruhan, konsep ini mengarahkan hukum pada peran yang lebih konstruktif dalam kehidupan sosial. Tujuannya bukan hanya untuk memberi hukuman, tetapi juga membangun kembali kepercayaan, memperbaiki kerusakan sosial, dan menciptakan rasa keadilan yang komprehensif. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung terciptanya perdamaian, kohesi sosial, dan pembangunan masyarakat yang lebih baik setelah terjadinya konflik atau pelanggaran.

Dasar Hukum dan Kultur

Hukum dan kultur adalah dua konsep yang berperan penting dalam masyarakat dan saling memengaruhi satu sama lain (Mahanani, 2019). Berikut merupakan konsep dasar hukum dan kultur:

1. Hukum adalah aturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh negara atau otoritas tertentu untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan individu atau masyarakat (Pramono, 2020). Sistem hukum ini bisa berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hingga hukum internasional.
2. Kultur atau budaya mencakup nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat tertentu. Kultur ini dapat mencakup adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, serta sistem kepercayaan yang berkembang dari generasi ke generasi (Ellya, 2017).

Hukum bukan sekadar aturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai sesuatu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari melalui cara masyarakat berperilaku. Hal ini berarti hukum dipengaruhi oleh hal-hal di luar hukum itu sendiri, seperti nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat, yang dikenal sebagai budaya hukum (Ali, 2012).

Budaya hukum inilah yang membuat penegakan hukum berbeda di setiap masyarakat. Kualitas budaya hukum dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakatnya. Jika kesadaran hukum masyarakat baik, maka budaya hukumnya juga akan baik. Namun, tingkat kesadaran hukum ini sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Terkait dengan hal ini, terdapat aspek penting dalam budaya hukum, ada pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem yang bisa dilihat dari dua sudut, yaitu (Shalihah, 2017):

1. Hukum sebagai sistem nilai, yaitu keseluruhan hukum yang bertujuan menegakkan aturan berdasarkan prinsip dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber dan pedoman dalam penegakan hukum.
2. Hukum sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), yang berarti hukum tidak terlepas dari lingkungan masyarakat karena merupakan salah satu bagian dari berbagai subsistem sosial. Budaya hukum mencakup ide, sikap, harapan, dan pandangan tentang hukum yang secara keseluruhan memengaruhi seseorang untuk taat atau tidak taat pada hukum.

Hubungan Hukum dan Kultur

Hukum dan kultur memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pembentukan dan pelaksanaan norma-norma masyarakat. Hukum tidak hanya sekadar aturan formal yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Di satu sisi, hukum terbentuk berdasarkan prinsip moral dan tradisi budaya yang telah lama ada; di sisi lain, hukum juga bisa menjadi alat untuk mendorong perubahan budaya, seperti upaya hukum dalam mendorong kesetaraan gender atau toleransi antaragama. Dalam masyarakat yang pluralistik, keberagaman kultur menantang hukum untuk adil dan tidak memihak, dengan tetap mempertimbangkan keunikan nilai-nilai lokal.

Namun, seringkali hukum modern mengalami kesulitan dalam mengakomodasi beberapa tradisi budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti praktik diskriminatif atau kekerasan berbasis adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya dialog dan kompromi antara pihak pembuat hukum, pemuka budaya, dan masyarakat luas agar hukum dapat berjalan efektif, sekaligus menghargai keberagaman budaya yang ada. Hubungan hukum dan kultur saling timbal balik yaitu sebagai berikut:

1. Kultur sebagai Dasar Pembentukan Hukum

Kultur lokal sering kali menjadi inspirasi atau dasar pembentukan hukum. Misalnya, banyak hukum adat di Indonesia, seperti hukum adat Bali dan hukum adat Minangkabau, yang berakar dari tradisi setempat. Hukum adat tersebut seringkali mencerminkan nilai-nilai yang dihargai dalam kultur setempat.

2. Hukum sebagai Alat Perubahan Sosial dan Kultur

Pemerintah sering menggunakan hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku atau nilai yang tidak lagi sesuai dengan tujuan negara modern. Contoh yang relevan adalah undang-undang perlindungan lingkungan atau undang-undang kesetaraan gender yang bertujuan mengubah persepsi masyarakat tentang isu-isu tersebut.

Dalam hubungannya dengan budaya hukum, secara sosiologis kesadaran masyarakat tentang hukum, termasuk budaya hukum mereka, sangat penting dalam membentuk struktur hukum (penegak hukum) untuk menegakkan substansi hukum (aturan hukum). Budaya hukum yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, Lawrence Meir Friedman menekankan pentingnya budaya hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Friedman, dari tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Budaya hukum adalah yang paling berpengaruh. Meski demikian, Friedman tidak mengabaikan peran penting struktur dan substansi sebagai bagian inti dari sistem hukum. Dengan kata lain, budaya hukum menjadi penggerak yang mengubah struktur hukum yang statis dan sekumpulan aturan menjadi hukum yang hidup dan berfungsi.

Tegaknya hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan struktur hukum, tetapi juga pada budaya hukum di dalam masyarakat. Menurut Friedman, penerapan ketiga komponen dalam teorinya tersebut, seringkali belum terlaksana dengan baik, terutama pada aspek struktur dan budaya hukum. Sebagai contoh, ada penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba, namun justru terlibat dalam kasus tersebut. Begitu pula dengan jaksa yang seharusnya menegakkan keadilan, tetapi malah terjerat kasus hukum. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan budaya hukum belum sepenuhnya ditanamkan secara objektif di lingkungan hukum (Suyatno, 2023). Oleh karena itu, membangun budaya hukum yang kuat merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Memahami budaya hukum sangat penting untuk menjaga keadilan sosial dan memastikan hukum diterapkan secara tepat. Selain itu, budaya hukum mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan tinggi pada sistem hukum, mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum dan menghormati keputusan yang diambil melalui proses hukum (Mahanani, 2019).

Hukum dan Ketertiban

Hukum dan ketertiban merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Dalam sosiologi hukum, ketertiban merupakan elemen penting yang harus ada dalam sistem hukum. Hukum berfungsi sebagai aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu serta kelompok dalam masyarakat, memastikan bahwa hak-hak setiap orang terlindungi dan tercipta keharmonisan sosial. Ketertiban sendiri adalah kondisi dimana masyarakat patuh terhadap peraturan yang berlaku, memungkinkan lingkungan yang aman dan tertata. Dalam konteks hukum, ketertiban seringkali dicapai melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran

hukum, baik dalam bentuk denda, hukuman penjara, atau bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan Undang-undang.

Hukum memiliki kekuatan sanksi yang bersifat memaksa dalam penerapannya, sehingga diharapkan mampu mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Hukum dapat dianggap efektif jika terdapat faktor pendukung, salah satunya adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum atau peraturan yang ada, yang sering disebut sebagai tingkat kepatuhan, menjadi faktor penting dalam efektivitas hukum. Hukum memiliki tujuan luhur untuk membentuk masyarakat yang tertata dalam sistem hukum. Menurut Kansil (Damayanti, 2016), tujuan hukum adalah mengatur ketertiban masyarakat secara damai dan adil. Dengan tujuan hukum yang luhur ini, sudah sepatutnya hukum dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar, karena sifatnya yang memaksa. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat agar memahami dan turut serta dalam penegakan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, hukum dan ketertiban tidak selalu berjalan lancar. Banyak faktor yang dapat memicu masalah sosial terkait ketidakpatuhan hukum, mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, hingga ketimpangan sosial-ekonomi yang memicu tindakan kriminal. Ketidakpatuhan ini sering berujung pada gangguan ketertiban, seperti kejahatan, kerusuhan, dan konflik di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum seperti polisi dan lembaga peradilan memegang peran penting dalam mengupayakan ketertiban, namun keterbatasan sumber daya serta tantangan dari masyarakat juga mempengaruhi efektivitas upaya ini.

Pentingnya hukum dan ketertiban juga berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial. Ketika hukum diterapkan secara adil dan merata, masyarakat akan lebih menghargai hukum itu sendiri, yang pada akhirnya menciptakan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Namun, apabila hukum terlihat berpihak atau tidak transparan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan lebih cenderung tidak patuh terhadap aturan yang ada. Inilah yang seringkali menjadi sumber konflik sosial, terutama jika ada indikasi bahwa hukum hanya menguntungkan kelompok tertentu atau tidak berpihak kepada rakyat kecil. Hubungan antara hukum dan ketertiban sangat erat, karena hukum adalah alat utama yang digunakan untuk menciptakan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu maupun kelompok dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki panduan mengenai perilaku yang dianggap benar atau salah sesuai aturan yang berlaku. Ketika hukum diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, ketertiban tercapai, yang berarti terciptanya kondisi damai, aman, dan tertata.

Ketertiban adalah hasil yang diharapkan dari penerapan hukum yang efektif. Jika hukum ditegakkan dengan adil dan merata, masyarakat akan cenderung patuh karena merasa hukum tersebut melindungi hak-hak mereka. Sebaliknya, ketika hukum tidak ditegakkan atau diterapkan secara tidak adil, ketertiban bisa terganggu. Ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum dapat terjadi, yang berpotensi memicu kekacauan, kerusuhan, dan konflik sosial. Jadi, hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga instrumen penting untuk menciptakan ketertiban, karena ketertiban tidak mungkin terwujud tanpa hukum yang diterapkan secara konsisten dan berkeadilan. Singkatnya, hukum menyediakan kerangka bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan damai, sedangkan ketertiban adalah kondisi yang terwujud ketika hukum dihormati dan ditaati oleh semua anggota masyarakat.

Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Teori Roscoe Pound dan Implementasinya dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

Roscoe Pound, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, mengemukakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menjelaskan bagaimana hukum dapat digunakan secara aktif dalam membentuk dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pound menganggap bahwa hukum bukan hanya sekedar serangkaian aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana yang efektif untuk menciptakan perubahan sosial. Roscoe Pound memperkenalkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial dengan pendekatan yang menggambarkan hukum seperti hasil karya seorang insinyur sosial yang merancang bangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pandangannya, hukum bukan sekedar aturan atau sanksi, melainkan alat yang dapat digunakan untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan sosial tertentu, menciptakan keseimbangan, dan menjaga harmoni.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, merupakan pemikiran yang terkenal dari Roscoe Pound yang berpendapat bahwa dapat mentransformasi sebagai nilai dinamis masyarakat dalam kesadaran hukum serta membentuk tingkah laku individu dalam masyarakat sebagai anggota sosial yang wajib mematuhi peraturan hukum. Hukum bisa berubah sesuai dengan nilai dan dinamika masyarakat (Yahya, 2022). Menurut Pound, tujuan hukum bukanlah untuk mengendalikan perilaku secara kaku, melainkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai yang diinginkan, serta untuk mengatasi dan mengantisipasi konflik yang mungkin muncul dalam interaksi sosial. Dalam kerangka ini, hukum bertindak sebagai instrumen yang dapat memengaruhi struktur sosial, pola hubungan, dan bahkan pola pikir individu dalam masyarakat. Pound melihat bahwa hukum bisa digunakan secara strategis untuk menciptakan perubahan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dengan mengesahkan Undang-Undang perlindungan lingkungan, pemerintah dapat membentuk perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap alam, atau melalui peraturan anti-diskriminasi, hukum berperan untuk mengurangi ketidakadilan dan menanamkan kesetaraan sebagai nilai dasar.

Pendekatan Pound ini juga menunjukkan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial. Pound menyadari bahwa kebutuhan masyarakat terus berubah dan hukum harus mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuat hukum perlu secara proaktif memperbaiki dan menyempurnakan hukum agar sejalan dengan konteks sosial terkini, dengan mempertimbangkan kompleksitas serta permasalahan yang mungkin timbul dari interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Bagi Pound, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu merespons masalah sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, sosial, dan publik. Konsep ini memperluas peran hukum dari sekedar alat penegakan ketertiban menjadi instrumen yang merancang dan memperbaiki struktur masyarakat, menekankan pada penggunaan hukum sebagai mekanisme untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat adat setempat, termasuk Suku Balik dan Suku Paser. Masyarakat adat ini memiliki keterikatan mendalam dengan tanah leluhur mereka, yang menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya. Penggusuran yang terjadi akibat pembangunan IKN tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup mereka tetapi juga mengakibatkan hilangnya warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut teori rekayasa sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum seharusnya menjadi alat untuk

mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Namun, dalam kasus ini, tampak bahwa hukum lebih berpihak pada kepentingan pembangunan nasional dibandingkan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat (Muntaqo, F 2005).

Lebih lanjut, pembangunan IKN menciptakan perubahan sosial yang tidak merata. Meskipun proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemerataan infrastruktur, manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh pihak luar daripada masyarakat lokal. Masyarakat adat yang tergusur tidak hanya kehilangan tanah mereka, tetapi juga mengalami marginalisasi ekonomi akibat kurangnya akses ke sumber daya baru yang muncul dari pembangunan tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum sebagai alat perubahan sosial belum mampu menciptakan keadilan yang merata bagi semua pihak. Dari perspektif teori rekayasa sosial, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Sundari et al., 2024). Namun, dalam konteks ini, hukum tampaknya belum mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat secara adil.

Proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat adat juga menjadi sorotan utama. Keputusan pembangunan IKN sebagian besar diambil oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam dialog yang berarti. Kurangnya partisipasi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat adat, yang berujung pada kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif (Maulidia, et al., 2022). Menurut teori rekayasa sosial, partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa hukum mencerminkan kepentingan kolektif dan bukan hanya kepentingan segelintir pihak dominan.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan. Pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial diperlukan agar perubahan sosial yang terjadi dapat membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat adat yang terdampak. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada, sesuai dengan konsep rekayasa sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.

Secara keseluruhan, pembangunan IKN yang dikaji menggunakan teori Roscoe Pound menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial belum mampu menciptakan keadilan yang merata bagi semua pihak. Ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan hak-hak masyarakat adat mencerminkan kegagalan hukum dalam memenuhi prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat adat untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat membawa manfaat yang merata bagi semua kelompok dalam masyarakat.

Kesimpulan

Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa dengan memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi hak asasi manusia, yang menjadi elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat. Dalam implementasinya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan, rekonsiliasi, dan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Hubungan timbal balik antara hukum dan kultur menunjukkan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai budaya yang sekaligus menjadi alat untuk perubahan sosial. Selain itu, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban, hukum harus ditegakkan

dengan adil, didukung juga dengan budaya hukum yang kuat, dan diikuti dengan adanya kesadaran kolektif masyarakat, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial dan kehidupan yang lebih baik.

Teori rekayasa sosial Roscoe Pound menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua kalangan. Namun, dalam realitanya tidak demikian. Analisis terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa dalam penerapannya hukum belum mampu memenuhi prinsip keadilan sosial dan inklusivitas sebagaimana yang diungkapkan dalam teori tersebut. Ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan hak-hak masyarakat adat, seperti dalam pengurusan tanpa melibatkan partisipasi yang adil, hal itu mencerminkan kegagalan hukum dalam melindungi kelompok marginal atau rentan. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi hukum yang lebih inklusif dan adaptif, sehingga hukum dapat menjadi sarana perubahan sosial yang berdampak positif dan membawa manfaat yang merata, serta dapat menciptakan keadilan bagi semua masyarakat.

Referensi

- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Aryani, K., Masturah, D., Dilaga, I. S., Ilmiyawan, K. R., & Siswajanthi, F. (2023). Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 13-13.
- Ayunda, I. (2024). *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*. Retrieved from <https://www.aman.or.id/story/masyarakat-adat-di-penajam-paser-utara-tergusur-oleh-pembangunan-ikn>.
- Cresswell, J. W. (2010). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Damayanti, A. (2016). *Kesadaran hukum masyarakat desa padasuka kecamatan kutawaringin kabupaten bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Imelda, A. Q. (2024). Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 239-251.
- Istiqomah, A. N., Uzhma, Y. A., & Fadilah, S. (2024). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 287-294.
- Jamaludin, A. N. (2022). *Metode Penelitian Sosial*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., & Mulyadi, D. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(1), 1- 10.
- Maulidia, G. I., Rofiqi, T. M., WP, K. N. F., & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).

- McManaman, L. J. (1958). *Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound*. John's L. Rev., 33, 1.
- Muntaqo, F. (2005). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 2(1), 71.
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 83-97.
- Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230.
- Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum sebagai Alat Rekayasa Masyarakat menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1).
- Suyatno. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1), 197-205.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Yahya, M. Y., & Alimuddin, H. (2022). Roscoe Pound: Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman). *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 141-161